

BAB IX

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

9.1. PEDOMAN TRANSISI

Berikut ini ditetapkan **pedoman transisi** pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2010-2015, yaitu sebagai berikut:

1. Masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kota Cilegon adalah terhitung mulai tahun 2010-2015.
2. Pada tahun ke lima (5) setelah periode Walikota masa bakti 2010-2015 berakhir, ditetapkan satu tahun transisi yang memuat indikasi program dan kegiatan beserta pagu indikatif anggarannya untuk tahun 2016. Hal ini dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) oleh Walikota Cilegon masa jabatan tahun 2015-2020.

9.2. PROGRAM TRANSISI

9.2.1. Program Transisi Tahun 2016 Pada Misi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran.

Program Transisi tahun 2016 Pada **Misi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran** adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
2. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
3. Program Pengembangan Ketahanan Pangan
4. Program Penyuluhan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan
5. Program Penataan Perumahan dan Permukiman
6. Program Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja
7. Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, serta Kompetensi Tenaga Kerja
8. Program Peningkatan Hubungan Industrial
9. Program Pengembangan Pertanian
10. Program Pengembangan Peternakan
11. Program Pengembangan Kelautan dan Perikanan
12. Program Peningkatan dan Pengembangan Koperasi dan UKM

13. Program Pengembangan Potensi Sumber Daya Energi dan Mineral
14. Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial dan Pemakaman
15. Program Pemberdayaan Sosial
16. Program bantuan sosial, Jaminan sosial dan Penanggulangan Bencana
17. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan
18. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak
19. Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan Kualitas Keluarga Kecil
20. Program Bina Keluarga Sejahtera

9.2.2. Program Transisi Tahun 2016 Pada Misi Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Daya Dukung Sektor Industri, Perdagangan Dan Jasa

Program Transisi tahun 2016 Pada **Misi Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Daya Dukung Sektor Industri, Perdagangan Dan Jasa** adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Penanaman Modal
2. Program Pengembangan Kemitraan Industri
3. Program Pengembangan Perdagangan
4. Program Pengembangan Kemitraan Industri
5. Program Pengembangan Perdagangan
6. Program Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata
7. Program Pemasaran Seni Budaya dan Pariwisata Daerah
8. Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya Daerah

9.2.3. Program Transisi Tahun 2016 Pada Misi Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Kepelabuhanan, Pergudangan, Penataan Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan

Program Transisi tahun 2016 Pada **Misi Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Kepelabuhanan, Pergudangan, Penataan Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan** adalah sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan
2. Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut
3. Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Darat
4. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

5. Program Pengendalian Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Bidang ke-PU-an
6. Program Peningkatan Pelayanan Pos dan Telekomunikasi
7. Program Pembangunan, Peningkatan/ Normalisasi, Pemeliharaan Sungai, Saluran/ Drainase, dan Jaringan Irigasi
8. Program Pengembangan Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
9. Program Penataan dan Pemeliharaan Prasarana dan Arsitektur Kota
10. Program Pengendalian Bangunan dan Reklame
11. Program Peningkatan Pengelolaan Persampahan
12. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kebersihan
13. Program Keindahan Kota
14. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan
15. Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
16. Program Konservasi sumber daya alam dan buatan

9.2.4. Program Transisi Tahun 2016 Pada Misi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan Dan Keagamaan

Program Transisi tahun 2016 Pada **Misi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan Dan Keagamaan** adalah sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Non Formal dan Informal
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
3. Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah
4. Program Peningkatan Manajemen, Kualitas dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan
5. Program Pengembangan Perpustakaan dan Arsip Daerah
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringanya
7. Program Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
8. Program Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Pembinaan Sarana Kesehatan Swasta
9. Program Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit serta Penyehatan Lingkungan
10. Program Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kesehatan serta pembiayaan kesehatan
11. Program Peningkatan Pelayanan RSUD
12. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

13. Program Peningkatan Fasilitas Olahraga dan Pemuda
14. Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
15. Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda

9.2.5. Program Transisi Tahun 2016 Pada Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, Berlandaskan Hukum Serta Berorientasi Publik

Program Transisi tahun 2016 Pada **Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, Berlandaskan Hukum Serta Berorientasi Publik** adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
2. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan
3. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah
5. Program Peningkatan Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah
6. Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah
7. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Negara
8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
9. Program Peningkatan Sistem, Kualitas dan Evaluasi Diklat
10. Program Peningkatan Administrasi Kepegawaian
11. Program Pengendalian Pembangunan Daerah
12. Program Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah
13. Program Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan Keuangan Daerah
14. Program Peningkatan Pajak Daerah
15. Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah
16. Program Perencanaan dan Pengendalian Dana Perimbangan
17. Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah
18. Program Perencanaan Umum Pembangunan Daerah
19. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
20. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan
21. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
22. Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan Tanah
23. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Daerah
24. Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran penduduk
25. Program Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil

26. Program Peningkatan Data dan Informasi Kependudukan
27. Program Penataan dan Pengembangan Produk Hukum Daerah
28. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan
29. Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
30. Program Peningkatan LSM dan ORMAS
31. Program Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Alam
32. Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

9.3. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2010-2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kota Cilegon untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Cilegon dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Banten yang berlaku untuk periode perencanaan tahun 2013-2015. Selanjutnya Perubahan RPJMD Kota Cilegon tersebut akan menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Selain itu juga, Perubahan RPJMD Kota Cilegon menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renstra SKPD) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 dan transisi Tahun 2016.

Dalam rangka pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2010-2015 maka ditetapkan **kaidah pelaksanaan** sebagai berikut:

1. Walikota Cilegon menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2010-2015 kepada masyarakat.
2. Perubahan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015 menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
3. Perubahan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renstra SKPD) Tahun 2010-2015 dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 dan transisi Tahun 2016.
4. Walikota Cilegon melalui Bappeda Kota Cilegon melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015.
5. Walikota Cilegon berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015.
6. Partisipasi masyarakat Kota Cilegon dapat diwujudkan dengan melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan disertai dengan data dan informasi yang akurat. Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.

7. Perubahan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015 dapat diubah dalam hal:
 - Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - Terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - Merugikan kepentingan daerah dan nasional.
8. Perubahan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015 ditetapkan dengan peraturan daerah.

Komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang kuat dan demokratis, konsistensi kebijakan Pemerintah Kota Cilegon, keberpihakan kepada rakyat, dan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif merupakan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Cilegon Tahun 2010-2015.

WALIKOTA CILEGON,

Tb. IMAN ARIYADI